

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA**

#### **2.1 Deskripsi Konseptual**

##### 2.1.1 Pengertian Analisis

Menurut Sutrisno Hadi (2000) mendefinisikan analisis sebagai proses penguraian suatu persoalan untuk menemukan bagian-bagian yang lebih kecil dan hubungan di antaranya. Analisis ini dianggap sebagai dasar dalam penelitian untuk memperoleh pemahaman yang terperinci. (Hadi, 2000)

Adapun menurut Menurut Kartini Kartono analisis adalah proses merinci suatu hal menjadi bagian-bagian kecil sehingga hubungan antara bagian-bagian tersebut dan keseluruhan dapat dipahami dengan lebih jelas. Analisis bertujuan memudahkan dalam memahami masalah secara lebih mendalam. (Kartono, 1996)

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis sebagai suatu proses untuk menguraikan suatu masalah atau fenomena menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan tujuan memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut serta keseluruhan konteksnya. Kedua ahli ini menekankan bahwa analisis membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, memungkinkan peneliti atau pengamat untuk mengenali pola, struktur, atau hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Analisis menjadi dasar penting dalam penelitian untuk menjabarkan masalah secara detail dan menemukan solusi atau pemahaman yang lebih komprehensif.

### 2.1.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. (Dimas & Pamungkas, 2017)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan

tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). (Lamandasa & Ntada, 2022)

Adapun Dasar Hukum Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
  - b) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
  - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Pengelolaan ADD meliputi tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban (Lamandasa & Ntada, 2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Dalam pasal 19 terdapat tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, 2007)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa sebagai daerah otonomi, desa memiliki

kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

- 1) Wewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
- 2) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota,
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangandiserahkan kepada desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

### 2.1.3 Pengertian Transparansi

#### a. Teori Good Governance

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam Good Governance, di mana pemerintah harus menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa:

- 1) Perencanaan: Masyarakat harus mendapatkan akses informasi mengenai rencana penggunaan dana desa.
- 2) Pelaksanaan: Proses penggunaan dana harus terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.

- 3) Penatausahaan: Semua transaksi harus dicatat dengan baik agar bisa diaudit.
- 4) Pelaporan: Laporan penggunaan dana desa harus dipublikasikan.
- 5) Pemeliharaan: Hasil pembangunan harus dijaga dengan keterlibatan Masyarakat. ((UNDP), 1997)

b. Teori Akuntabilitas Publik

Menurut Mulgan, akuntabilitas menekankan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab kepada masyarakat atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks dana desa:

- 1) Transparansi dalam perencanaan memungkinkan masyarakat untuk memahami keputusan yang dibuat.
- 2) Dalam pelaksanaan, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui mekanisme pelaporan yang jelas.
- 3) Penatausahaan yang baik memastikan bahwa dana tidak disalahgunakan.
- 4) Pelaporan memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi penggunaan dana.
- 5) Pemeliharaan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati dalam jangka panjang. (Mulgan, 2000)

c. Teori Transparansi

Menurut Hood, transparansi dalam pemerintahan melibatkan tiga aspek utama: kejelasan informasi, keterbukaan

akses, dan mekanisme pengawasan. Dalam pengelolaan dana desa:

- 1) Perencanaan harus dilakukan secara terbuka dengan partisipasi masyarakat.
- 2) Pelaksanaan harus terdokumentasi dengan baik dan diawasi oleh pihak berwenang.
- 3) Penatausahaan harus dilakukan dengan sistem pencatatan yang rapi.
- 4) Pelaporan harus dapat diakses oleh publik melalui media yang tersedia.
- 5) Pemeliharaan harus melibatkan masyarakat agar infrastruktur tetap berfungsi optimal. (Hood, 2006)

Teori Good Governance, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi sangat sesuai dengan lima indikator dalam pengelolaan dana desa. Semua teori ini menekankan keterbukaan, akses informasi, dan pertanggungjawaban yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dana desa.

#### 2.1.4 Pengertian Kinerja

Menurut Robbins mendefinisikan kinerja kerja (*job performance*) sebagai fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kondisi kerja yang baik. Dia menekankan bahwa kinerja atau prestasi kerja berkaitan dengan seberapa efektif seseorang mencapai hasil yang diharapkan dalam pekerjaannya. (Robbins, 2006)

Adapun menurut Dessler menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja melibatkan pencapaian hasil sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. (Dessler, 2000)

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja sebagai kombinasi dari upaya individu, dukungan dari lingkungan kerja, serta pencapaian standar hasil yang ditentukan, yang bersama-sama menciptakan kinerja efektif dalam suatu organisasi.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi di hubungkan dengan visi yang di emban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang. Dilaksanakan merujuk pada isi pekerjaan yang mereka lakukan dan apa yang di harapkan untuk mencapai setiap aspek dari pekerjaan mereka. Konsep kinerja pada dasarnya dapat di lihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan kinerja organisasi adalah

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi (Fitri, 2019).

#### 2.1.5 Analisis Kinerja

Hakikat penilaian terhadap individu merupakan hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Penilaian pekerjaan yang mencakup: kerja sama, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan teknik, inisiatif, semangat, kehandalan/tanggung jawab, kuantitas pekerjaan. (Veithzal rivai, 2011)

Namun, menurut Agus Dwiyanto mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

##### a. *Produktivitas*

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

##### b. *Kualitas Layanan Isu*

Mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai

organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

c. *Responsivitas*

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. *Responsibilitas*

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. *Akuntabilitas*

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar

kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Veithzal rivai, 2011).

#### 2.1.6 Pengertian Aparatur Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain aparatur Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan rumusan pasal 1

angka 1, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 1 angka 4 UU No 6 Tahun 2014 menjawab yang dimaksudkan unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan desa, dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya dikalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat (Wuri et al., 2017)

### 2.1.7 Kinerja Aparatur Desa dalam Mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) Perspektif Ekonomi Islam

Kinerja menurut perspektif islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengkualifikasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

*Artinya : Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. (Indonesia, 2014)*

Maksud dari ayat ini adalah para pekerja harus selalu meningkatkan daya pikirnya, sehingga memiliki wawasan dan daya yang antisipasi yang kuat. Daya pikir seseorang dapat ditingkatkan dengan cara rajin membaca dan mencatat ilmu, rajin mendengarkan, selalu berusaha, banyak berpikir, meneliti, memecahkan masalah dan lingkungan, rajin mengikuti pelatihan, semangat keingintahuan. (Muhammad, 2004)

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak

positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qashâsh Ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya : Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*(Indonesia, 2014)

Tafsir ayat : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil (“Ya Bapakku! Ambilah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggebalakan kambing untuk kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya) maksudnya jadikanlah ia pekerja padanya kerana dia orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu nabi syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua apa yang telah dilakuka Nabi Musa mulai dari mengangkat bata penutup sumur juga tentang perkataannya.(Indonesia, 2014)

Aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan publik harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar adanya kepuasan masyarakat dari kinerja aparatur desa. Menjadi seorang aparatur desa memang tidak mudah karena harus memiliki sikap yang sopan santun serta mendahulukan kepentingan umum dari pada

kepentingan pribadi serta harus adil dalam mengambil keputusan.

Konsep kualitas pelayanan merupakan cara untuk mengukur aktivitas pelayanan suatu organisasi melalui kinerja petugasnya terhadap konsumen sebagai pengguna jasa. Di dalam hal ini yang perlu dipahami adalah bahwa pelayanan berupa suatu aktivitas yang dijalankan untuk memberi manfaat bagi konsumen sebagaimana yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perseorangan.

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Islam tidak mengakui dan meningkari sebuah keimanan yang tidak membuahkan perilaku yang baik. Islam juga mengajarkan kepada umat manusia atau pekerja agar dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan melupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Sebagian kecil dari Al-Qur'an dan Hadist yang mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama (Ermawati et al., 2020)

#### 2.1.8 Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti

Agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*Way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang dikalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan. Dalam perpektif Islam, akidah dan tauhid adalah fondasi utama dalam eksistensi manusia dimuka bumi ini. Konsep abdillah (hamba Allah), yang telah diutarakan dalam Alquran, memberikan kesan bahwa seluruh desahan nafas manusia harus diatur untuk mengabdikan diri kepada Allah swt (Abd. Muzakkir, 2021).

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid dalam konteks berusaha atau bekerja maknanya, dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan diri untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang di turunkan Allah (Alqur'an dan As-sunah). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 163

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاللَّيْلَةُ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ □

*Artinya : dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*  
(Indonesia, 2014)

2. Prinsip keadilan yaitu, di antara pesan-pesan Al-qur'an (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Kata keadilan dalam al-qur'an kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*(Indonesia, 2014)

Keadilan akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Prinsip keadilan yaitu, di antara pesan-pesan alqur'an (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihak

kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-An'Am (6) : 115

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Artinya: "Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui"(Indonesia, 2014)*

Ayat ini menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an dari segi isinya, pemberitaannya, dan hukumnya. Al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak dapat diubah karena semua yang ada di dalamnya sudah benar-benar kukuh. Allah juga Maha Mendengar segala ucapan yang menipu dan Maha Mengetahui apa yang ada di dalam hati.

### 3. Masalah

Masalah adalah sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran islam. Hakikat masalah segala bentuk kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 163.

وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ □

*Artinya : dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*(Indonesia, 2014)

4. Khilafah, pengertian umum dari khilafah adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sukap dan perilaku manusia terhadap Allah sesama dan alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 26

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ

كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا

وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

*Artinya: Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.* (Indonesia, 2014)

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penelitian akan dicantumkan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti di antaranya :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh serlia R Lamandasa, Seprianus ntada dengan judul “Analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan” pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. untuk penggunaan dan pengawasan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparasi. Adapun persamaan dengan peneliti buat yaitu jenis penilitiannya yaitu sama-sama penelitian kualitatif (Penelitian Lapangan). Sementara perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang diteliti. (Lamandasa & Ntada, 2022)
- 2) Penelitian ini yang dilakukan oleh Reski Wahdani dengan judul “analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa”. Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indicator produktivitas terlihat bahwa produktivitasnya cukup baik. Oleh karena itu, kinerja aparatur desa masih harus melakukan perbaikan demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakatdesa tersebut. Adapun persamaan dengan peneliti buat yaitu jenis penilitiannya yaitu sama-sama penelitian kualitatif (Penelitian Lapangan). Sementara perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang diteliti. (Wahdani, 2021)

- 3) Penelitian ini dilakukan oleh Husnul Hatimah dengan judul “Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala)”. Dalam penelitian ini kinerja perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa watatu kecamatan dolo seltan kabupaten donggala yang dilakukan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah desa watatu sangat memuaskan. Hal ini karena adanya rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta di dukung pula oleh laporan penyelenggara pemerintah desa (LPPD). Adapun persamaan dengan peneliti lain yaitu jenis penelitiannya yaitu sama-sama penelitian kualitatif (Penelitian Lapangan). Sementara perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang diteliti (Hatimah, 2020).
- 4) Penelitian ini dilakukan oleh Sumiati dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Dalam penelitian ini penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana Desa oleh pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor sumber daya manusia yang tidak memadai. Adapun

persamaan dengan peneliti buat yaitu jenis penilitiannya yaitu sama-sama penelitian kualitatif (Penelitian Lapangan). Sementara perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang diteliti (Sumiati, 2015).


Tabel 2.1  
Penelitian yang Relevan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Serlia R Lamandasa	Analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan.	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	1. Objek yang diteliti 2. Rumusan Masalah beda
2	Reski wahdani	Analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	1. Objek yang diteliti 2. Rumusan Masalah beda
3	Husnul Hatimah	Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala).	1. Metode Penelitian yang digunakan Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	1. Objek yang diteliti 2. Rumusan Masalah beda

4	Sumiati	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	1. Objek yang diteliti 2. Rumusan Masalah beda
---	---------	--	---	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual



Sumber : Arsip Data Dari Kantor Desa Penum.

#### Penjelasan:

1. **Transparansi:** Merepresentasikan keterbukaan informasi dari aparatur desa kepada masyarakat tentang penggunaan ADD, yang diukur melalui penyampaian informasi publik dan tingkat kepuasan masyarakat.
2. **Kinerja Aparatur Desa:** Fokus pada kehadiran, disiplin, dan kualitas pelayanan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan ADD, serta mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja tersebut.

3. Kualitas SDM Aparatur: Menyoroti tingkat pendidikan, pelatihan, dan pemahaman aparatur desa tentang prinsip ekonomi Islam (keadilan, kejujuran, keseimbangan), yang berkaitan langsung dengan efektivitas pengelolaan ADD sesuai prinsip syariah.

#### **2.4 Defenisi Operasional**

Definisi operasional singkat untuk setiap variabel dalam penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penum:

1. Tingkat Transparansi: Tingkat keterbukaan aparatur desa dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan ADD kepada masyarakat, termasuk kemudahan akses informasi, kelengkapan, dan keakuratan data yang disampaikan.
2. Kinerja dan Kehadiran Aparatur Desa: Tingkat efektivitas dan kedisiplinan aparatur desa dalam menjalankan tugas pengelolaan ADD sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk aspek kehadiran dan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan kebutuhan desa.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa: Tingkat kompetensi, pendidikan, dan pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan ADD yang mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam pengelolaan dana.